

LAMPIRAN
BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN
MINUMAN OPLOSAN

No.	KERANGKA RAPERDA	DRAFT AWAL	HASIL PEMBAHASAN
1.	Judul	PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN	PERATURAN DAERAH PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN
2.	Menimbang	a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman oplosan; b. bahwa pengaturan perizinan bagi perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung atau pengecer yang memperdagangkan minuman beralkohol, perlu disesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko;	a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman oplosan; b. bahwa pengaturan perizinan bagi perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung atau pengecer yang memperdagangkan minuman beralkohol, perlu disesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko;

		c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan;	c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan;
3.	Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

		3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 115);	3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 152);
4.	Diktum	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN:	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN:

		Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.
5.	Bab I Ketentuan Umum	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. 3. Minuman Oplosan Beralkohol yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, atau menyeduh dengan bahan berbahaya yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. 3. Minuman Oplosan Beralkohol yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, atau menyeduh dengan bahan berbahaya yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

	4. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah. 5. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah. 6. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor; 7. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. 8. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi. 9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol. 10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.	4. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah. 5. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah. 6. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. 7. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. 8. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi. 9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol. 10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
--	--	--

		11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. 12. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol. 13. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol. 14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 15. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 16. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang kepariwisataan.	11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. 12. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol. 13. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol. 14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 15. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 16. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang kepariwisataan.
--	--	--	--

		17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 18. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 19. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 21. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus Minuman Beralkohol yang akan diedarkan. 22. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 24. Bupati adalah Bupati Bantul. 25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 19. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus Minuman Beralkohol yang akan diedarkan. 20. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 22. Bupati adalah Bupati Bantul. 23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
--	--	---	---

6.	Pasal 9	Pasal 9 (1) Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS. (2) Untuk dapat menjalankan usaha sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha terdiri atas: a. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A) yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perdagangan bagi Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A di wilayah Daerah; b. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A) yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perdagangan bagi Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A di wilayah Daerah;	Pasal 9 (1) Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS. (2) Setiap orang yang melakukan usaha sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan b. penutupan kegiatan usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
----	---------	---	---

		c. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B (SKP-B) yang diterbitkan oleh Bupati bagi Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer Minuman Beralkohol golongan B di wilayah Daerah; d. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B (SKPL-B) yang diterbitkan oleh Bupati bagi Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B di wilayah Daerah; e. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan C (SKP-C) yang diterbitkan oleh Bupati bagi Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan C di wilayah Daerah. f. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C (SKPL-C) yang diterbitkan oleh Bupati bagi Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan C di wilayah Daerah. (3) Setiap orang yang melakukan usaha sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan b. penutupan kegiatan usaha.	
--	--	---	--

		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.	
7.	Pasal 10	Pasal 10 dihapus	-
8.	Pasal 11	Pasal 11 dihapus	-
9.	Pasal 12	Pasal 12 dihapus	-
10.	Pasal 13	Pasal 13 dihapus	-
11.	Pasal 14	Pasal 14 dihapus	-
12.	Pasal 15	Pasal 15 dihapus	-
13.	Pasal 16	Pasal 16 dihapus	-
14.	Pasal 17	Pasal 17 dihapus	-
15.	BAB III Bagian Kedua	Bagian Kedua Bab III dihapus	Tetap
16.	Pasal 18	Pasal 18 dihapus	Tetap
17.	Pasal 19	Pasal 19 dihapus	Tetap
18.	Pasal 20	Pasal 20 Pengadaan Minuman Beralkohol meliputi: a. produksi Minuman Beralkohol oleh Produsen; dan b. impor Minuman Beralkohol oleh Importir.	Tetap
19.	Pasal 26	Pasal 26 (1) Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri atas: a. penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat; dan b. penjualan Minuman Beralkohol secara eceran. (2) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dijual di:	Tetap

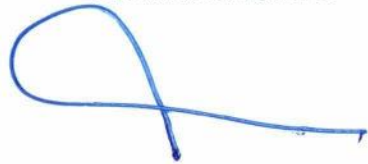
		a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; b. restoran bintang 3; dan c. bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. (3) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dijual di TBB. (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan usaha. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.	
20.	Pasal 37	Pasal 37 (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C, termasuk didalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis Minuman Beralkohol lainnya. (2) Penjual Langsung golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual Minuman Beralkohol dengan kadar <i>etanol</i> di atas 15% (lima belas persen) dan golongan C.	Pasal 37 (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C, termasuk didalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis Minuman Beralkohol lainnya. (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual Minuman Beralkohol dengan kadar <i>etanol</i> di atas 15% (lima belas persen) dan golongan C.

		(3) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 23. (4) Setiap orang yang tidak memiliki Perizinan Usaha Berbasis Risiko dilarang menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol. (5) Setiap orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol secara dalam jaringan (daring) termasuk sistem layanan antar (<i>delivery service</i>). (6) Perusahaan dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C. (7) Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli yang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.	(3) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 23. (4) Setiap orang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dilarang menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol. (5) Setiap orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol secara dalam jaringan (daring) termasuk sistem layanan antar. (6) Perusahaan dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C. (7) Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli yang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.
21.	Pasal 37A	Pasal 37A (1) Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional. (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: - peringatan tertulis; dan - penutupan usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap

22.	Pasal 38	Pasal 38 dihapus	Tetap
22.	Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41
		(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan; dan/atau b. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; c. mengadakan sosialisasi dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.	(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan/atau c. mengadakan sosialisasi dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.

	Pasal 43	Pasal 43	Tetap
		(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 37A, dan/atau Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	

PIHAK KESATU



(SUWANDI, S.I.P.)

Bantul, 14 Mei 2025

PIHAK KEDUA



(SUPARMAN, S.I.P. M.Hum.)